



**KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA PERDATA (ANALISIS AKTA PERDAMAIAN
NOMOR 305/PDT.G/ 2016/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ARINA GABE PANDIANGAN

NPM : 1616000232
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA (ANALISIS AKTA PERDAMAIAN NOMOR 305/PDT.G/2016/PN MDN)

Arina Gabe Pandiangan*

Drs. M. Syarif, S.HI., M.H.**

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li**

Hukum acara perdata secara umum yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, dilaksanakannya gugatan, sampai pelaksanaan putusan hakim. Penyelesaian sengketa yang sering dilaksanakan di Pengadilan yaitu penyelesaian melalui mediasi. Setelah adanya proses mediasi yang sampai kepada perdamaian maka terbentuklah akta perdamaian apabila para pihak menghendaki untuk di buat. Akta Perdamaian Nomor 305/Pdt.G/2016/PN.Mdn memuat tentang bagaimana sengketa perdata berakhir melalui sebuah akta perdamaian. Para pihak menyatakan kesepakatan untuk menyelesaikan gugatan Nomor: 305/Pdt.G/2016/PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan secara damai sesuai dengan Akta Perjanjian Perdamaian.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata, kekuatan hukum tetap akta perdamaian dalam menyelesaikan sengketa perdata dan analisis Akta Perdamaian No. 305/Pdt.G/2016/PN Mdn dalam menyelesaikan sengketa perdata. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata harus memenuhi syarat formil. Syarat formil putusan perdamaian tidak hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 130 dan 131 HIR, tetapi juga kepada ketentuan lain terutama yang diatur dalam BAB XVIII, Buku Ketiga KUH Perdata (Pasal 1851-1864). Syarat ini berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ke-2 Jo Pasal 1330 KUH Perdata.

Kekuatan hukum tetap akta perdamaian sendiri dalam menyelesaikan sengketa perdata adalah mengikat (*binding force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBg) yang ditetapkan atas tanggung jawab pengadilan, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Maka, analisis Akta Perdamaian Nomor 305/Pdt.G/2016/PN-Mdn adalah bentuk perdamaian yang telah disepakati sehingga menjadi hukum yang mengikat bagi keduanya.

Kata kunci: Akta, Perdamaian, Sengketa, Perdata

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

**Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Tinjauan Pustaka..... 8

G. Metode Penelitian 20

H. Sistematika Penulisan 22

BAB II KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIKAN

SENGKETA PERDATA 24

A. Penyelesaian Sengketa Perdata 24

B. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi
dan Non-Litigasi 27

C. Kedudukan Akta Perdamaian Dalam Menyelesaikan Sengketa
Perdata. 31

BAB III KEKUATAN HUKUM TETAP AKTA PERDAMAIAN DALAM	
MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA	39
A. Kekuatan Hukum Tetap Akta Perdamaian dalam Menyelesaikan	
Sengketa Perdata	39
B. Pelaksanaan Putusan Perdamaian	44
C. Eksekusi Putusan Perdamaian	50
 BAB IV ANALISIS AKTA PERDAMAIAN NOMOR 305/Pdt.G/2016/PN Mdn	
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA.....	52
A. Posisi Kasus	52
B. Pertimbangan Hakim	55
C. Analisis Akta Perdamaian Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Mdn dalam	
Penyelesaian Sengketa Perdata.....	57
 BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dimana penyelesaian masalah di pengadilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diatur dalam sebagai akhir untuk mencari keadilan. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian permasalahan di pengadilan pun telah diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Tata cara di pengadilan pun tidak ketinggalan diatur dalam hukum formil sebagai syarat materiil dapat berlangsungnya proses pengadilan. Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakan hukum materiil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.¹

Hukum materil dalam hal hukum perdata di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini seluruh yang berkaitan dengan sengketa perdata pun dimuat dalam ketentuan kitab tersebut. Dalam hal ini terkhusus pada pon penyelesaian sengketa perdata. Penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan melalui pengadilan, hakim yang memeriksa perkara melaksanakannya melalui hukum acara perdata yang berlaku. Proses tersebut dimulai dari gugatan, kemudian

¹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hal 1-2.

diperiksa dalam proses pemeriksaan gugatan hingga berakhir di putusan oleh hakim. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata diantaranya adalah mediasi.

Menurut I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, penyelesaian sengketa yang sering dilaksanakan di Pengadilan yaitu penyelesaian melalui mediasi. Pengertian Mediasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan cara menengahi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, menjelaskan pengertian mediasi disebutkan dalam pasal 1 butir 7, yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.²

Melewati proses mediasi yang sampai kemudian sampai pada perdamaian maka lahir lah akta perdamaian jika pihak-pihak yang bersengketa menginginkan untuk dibentuk. Pihak-pihak cenderung berdamai sebagai pilihan dengan metode kekeluargaan. Hal ini karena saat ini pihak-pihak yang membuat bersepakat lalu dituangkan pada muatan akta perdamaian yang belum pernah mengajukan pada Pengadilan untuk dilakukan upaya eksekusi atas pihak yang tidak menjalankan isi kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian.³ Akta perdamaian juga menguatkan asas peradilan yaitu sederhana cepat, hal ini didasarkan pada kondisi akta perdamaian yang tidak bisa diajukan upaya hukum terhadapnya, sederhana

² I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bali: Udayana University Press, hal 4.

³ Ajrina Yuka Ardhira, 2018, *Jurnal*, dalam “Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan” melalui Media Lubris Vol. 1 No. 2, Universitas Airlangga, hal 200.

dapat langsung dijalankan oleh pengadilan, tidak wajib untuk membayar biaya panjar terhadap eksekusi maupun upaya hukum.

Para pihak lebih memilih berdamai dengan cara kekeluargaan karena sampai pada saat ini para pihak yang membuat kesepakatan yang dituangkan didalam akta perdamaian tidak pernah meminta kepada Pengadilan untuk mengeksekusi pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Akta perdamaian itu dapat mendukung asas sederhana cepat, mengapa demikian karena tidak bisa dimintakan upaya hukum, sederhana langsung bisa dilaksanakan oleh pengadilan, tidak perlu ada panjar biaya dalam eksekusi atau upaya hukum. Penggugat atas nama Nurhadi memasukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Medan dan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dengan nomor: 305/Pdt.G/2016/PN.Mdn, terhadap Menteri Kesehatan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Cq. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan, maka dalam hal ini, Nurhadi dinyatakan sebagai Penggugat dan Menteri Kesehatan RI sebagai Tergugat.⁴

Gugatan tersebut diajukan karena penggugat dirugikan atas gaji Penggugat yang tidak dibayarkan. Kedudukan Penggugat dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang sah di bawah Kementrian Kesehatan, sedangkan Tergugat kedudukannya sebagai atasan Penggugat yang memiliki wewenang atas pengamprahan gaji Penggugat. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan antara para pihak dan pada akhirnya ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.

⁴ *Ibid.*

Tidak adanya kesepakatan antar pihak melahirkan sengketa tersebut, dalam hal ini para pihak tidak melakukan upaya awal dengan berdamai namun langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses pemeriksaan mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian antara keduanya sebagaimana amanat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Jika perkara tersebut ternyata tidak damai maka hakim berkewajiban menyelesaikan perkara melalui pemeriksaan pengadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses bersengketa tersebut maka pengadilan melalui majelis hakim untuk memutus terjadinya persengketaan tersebut, putusan majelis hakim dapat dijalankan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan dalam hal ini pihak yang dikalahkan tidak menjalankan putusan majelis hakim maka pihak yang dimenangkan dapat melakukan upaya eksekusi terhadap putusan tersebut. Putusan yang dilaksanakan secara suka rela dapat juga dilaksanakan melalui perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Jika para pihak atau salah satu pihak tidak puas terhadap eksekusi maka dapat mengajukan gugatan baru.

Akta Perdamaian Nomor 305/Pdt.G/2016/PN.Mdn memuat tentang bagaimanasengketa perdata berakhir melalui sebuah akta perdamaian. Para pihak menyatakan kesepakatan untuk menyelesaikan gugatan Nomor: 305/Pdt.G/2016/PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan secara damai sesuai dengan Akta Kesepakatan Perdamaian yang disusun oleh para pihak pertama yaitu Nurhadi dengan pihak kedua yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Cq. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik

Medan yang dibuat di hadapan Mediator H. Mahyuti, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan akta perjanjian dalam sebagai upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata dengan mengambil judul yaitu **“Kedudukan Akta Perdamaian Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata (Analisis Akta Perdamaian No. 305/Pdt.G/2016/PN Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disimpulkan beberapa permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata?
2. Bagaimana kekuatan hukum tetap akta perdamaian dalam menyelesaikan sengketa perdata?
3. Bagaimana analisis Akta Perdamaian No. 305/Pdt.G/2016/PN Mdn dalam menyelesaikan sengketa perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum tetap akta perdamaian dalam menyelesaikan sengketa perdata.
3. Untuk mengetahui analisis Akta Perdamaian No. 305/Pdt.G/2016/PN Mdn dalam menyelesaikan sengketa perdata.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu :

1. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata. Dan juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Secara Praktis.

2. Secara Praktis.

Dari segi praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat pada umumnya. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan

untuk menjawab permasalahan mengenai kedudukan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata. Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata pada Pengadilan hingga akhirnya memutuskan damai dengan membuat akta perdamaian sebagai bentuk kesepakatan. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait. Penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis serta pihak-pihak lain sebagainya.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan antara Penelitian yang sedang dilaksanakan dengan penelitian berikutnya, penulis melaksanakan studi pustaka dengan penelitian sebelumnya untuk menampilkan keaslian penelitian yang penulis lakukan studi sebelumnya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Rima Nurhayati, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Menyampingkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perdata No. 305/Pdt.G/2007/PN.Bekasi), dengan hasil penelitian yaitu:
 - a. Akta perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris dalam kasus ini merupakan bentuk perjanjian pada umumnya, menurut Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana isi

yang dituangkan dalam perjanjian dibuat berdasarkan atas kesepakatan para pihak, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

- b. Bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak menggugurkan putusan tersebut, sehingga apabila isi putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak yang lain tetap dapat meminta eksekusi (pelaksana putusan) kepada pengadilan yang bersangkutan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Akta Perdamaian

a. Pengertian Akta Perdamaian

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan penjelasan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui rangkaian proses yang disepakati para pihak yakni diselesaikan diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Akta perdamaian adalah produk hukum yang dibuat oleh notaris sebagai bentuk kewenangannya.⁵ Sebagai sebuah upaya melegalkan perdamaian dijumpai akta perdamaian yang disahkan dihadapan notaris. Pasal 1851 KUHAP memberikan penjelasan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang berkembang ataupun mencegah timbulnya suatu sengketa. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa perdamaian mestilah disusun dan dibentuk secara tertulis atau pun dibuat dalam suatu akta yang disebut dengan akta perdamaian, dikarenakan yang akan dijadikan pembahasan adalah perdamaian sebagai hasil dari upaya hukum non litigasi atau di luar pengadilan, maka dalam proses pembuatan akta perdamaian itu tidak dapat dipisahkan dari hukum perjanjian yang disepakati dan dibuat pihak-pihak yang berkepentingan.⁶ Aturan ini terdapat dalam buku III KUHPerdara yang menerangkan bahwa perjanjian adalah suatu keadaan di mana seorang menyepakati dan bersepakat kepada seorang, dua atau beberapa orang untuk melakukan sebuah perjanjian.⁷ Perjanjian tersebut melahirkan suatu relasi hukum bagi mereka yang disebut dalam perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang menimbulkan hak maupun kewajiban pada yang satu untuk menuntut

⁵ Yanuar Rozi Firmansyah, 2017, *Tesis, Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah Terkait Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi Terhadap Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 39/Pdt.G/2016/Pn. Njk Dan Akta Perdamaian Nomor 90)*, Malang: Universitas Brawijaya.

⁶ Sudikno Mertokusumo. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hal 29.

⁷ *Ibid.*

barang sesuatu dan yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁸

Perjanjian perdamaian di atur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menyampaikan atau memakai suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu sengketa yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu sengketa (Pasal 1851 KUHPerdara). Di mana terpenuhinya unsur yang tercantum dalam perjanjian perdamaian, yaitu:

1. Kedua belah pihak bersepakat;
2. Perjanjian harus memuat izin atau mandat untuk melakukan sesuatu;
3. Kedua belah pihak bersepakat perdamaian adalah akhir sengketa;
4. Sengketa tidak akan terulang lagi atau perdamaian menimbulkan sengketa baru.⁹

Beberapa keuntungan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian diantaranya:¹⁰

- a. Diselesaikan secara informal;
- b. Para pihak menyelesaikan sengketa secara sendiri;
- c. Waktu menyelesaikan yang singkat;
- d. Pembiayaan yang ringan;
- e. Tidak dibutuhkan pembuktian;

⁸ Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata, cet.15*. Jakarta : PT. Intermedia, hal 123.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M.Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.236-238.

- f. Konfidensial dalam proses penyelesaian;
- g. Relasi yang dibangun menjadi lebih kooperatif;¹¹

Suatu perjanjian dengan kata lain menempatkan kedua belah pihak untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang maupun mengakhiri suatu sengketa yang sedang atau pun bergantung atau mencegah akan timbulnya suatu sengketa. Menurut Pasal 1851 KUHPerdara suatu perjanjian tidak dapat dianggap sah apabila tidak tertulis. Sebab, dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu sengketa Perdamaian dianggap sebagai perjanjian yang formal karena sudah memenuhi formalitas perjanjian yang wajib tertulis dan dituangkan serta dibuat oleh notari.

Pelaksanaan perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam akta tersebut merupakan hal dibentuk dengan kesengajaan tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak manapun yang untuk kedepannya dalam hal menangkal permasalahan baru dijadikan, maka berdasarkan itu perjanjian perdamaian wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²

- 1) Akta otentik merupakan bentuk perjanjian perdamaian. Beberapa ketentuan wajib dipenuhi untuk dibentuknya akta yaitu akta tersebut harus di buat “di hadapan” seorang pejabat umum atau notaris. Kata “dihadapan” menjadi

¹¹ *Ibid.*

¹² R. Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, hal 4.

gambaran bahwa akta tersebut kemudian digolongkan ke dalam akta partij (*partij akte*), dan notaris adalah pejabat umum yang dimaksud.¹³

- 2) Undang-undang menentukan akta itu harus dibuat dalam bentuk seperti apa, dengan mempertimbangkan Pasal 1868 KUHPerdara, karena menurut undang-undang harus memenuhi formalitas tertentu untuk dinyatakan sebagai akta otentik.

Notariat dalam praktiknya, notaris yang lazim menyatakan bentuk tertentu dari tiga bagian yang dipergunakan yaitu terdiri dari:

- 1) Kepala Akta

Tersusun mulai judul, hari/tanggal akta, nama dan gelar notaris, tempat dan kedudukan notaris, kemudian komparisi (nama para penghadap, jabatan dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil/kuasa orang lain beserta atas kekuatan apa ia bertindak, sebagai wali atau kuasa).¹⁴

- 2) Badan Akta

Pada poin badan akta haruslah menyebutkan perjanjian yang diinginkan oleh para penghadap selama tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Premise merupakan badan akta yang terdiri dari (keterangan yang dimulai dari pendahuluan kemudian para penghadap menyampaikan seluruh apa yang menjadi kesepakatan, lalu para

¹³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan "Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 78.

¹⁴ *Ibid*, hal 79.

penghadap harus menjelaskan tentang adanya sengketa serta keterangan-keterangan lain yang dipandang dapat menjadi bagian keterangan yang penting) dan pasal-pasal yang memuat tentang perjanjian yang oleh para pihak harus wajib dipatuhi.¹⁵

3) Akhir Akta/Penutup

Penutup merupakan bentuk suatu yang berisikan dimana tempat akta itu diresmikan dan dibuat dengan menyebut nama, tempat tinggal dan jabatan para saksi pelengkap yang menyaksikan pembuatan akta tersebut (saksi instrumentair). Selanjutnya akta itu dibacakan pada bagian penutup akta yang disebutkan bahwa saksi-saksi dan kepada para penghadap, kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi, notaris dan tidak boleh tinggal adalah para penghadap. Diperlukan kekuasaan untuk membentuk dan meresmikan suatu perdamaian sebagai bagian melepaskan hak dan kewajibannya atas hal-hal yang termaksud dalam perdamaian tersebut.¹⁶

b. Macam-macam Akta Perdamaian

Memahami akta perdamaian tidak hanya satu namun akta perdamaian terbagi dua yaitu sebagai berikut:

1) *Acta Van Vergelijk* atau akta perdamaian dengan persetujuan hakim.

Penyelesaian sengketa secara damai adalah kehendak Pasal 130 H.I.R. Pasal tersebut berbunyi: “jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Subekti. 1999. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 177.

maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka” Berdasarkan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa seluruh perdamaian di antara pihak-pihak adalah bagian akhir dalam sengketa. Hal ini juga dikuatkan pada muatan terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan ciri putusan akta perdamaian yang memiliki kekuatan sama seperti putusan umumnya. Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional.¹⁷

Setiap putusan baru dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap, jika atasnya sudah tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan Untuk suatu putusan mendapatkan kekuatan hukum, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun undang-undang sendiri melekatkan kekuatan itu secara langsung terhadap putusan akta perdamaian tersebut.

Begitu putusan disampaikan, secara otomatis atau inheren atas akta tersebut langsung berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.¹⁸ Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila ditaati atau tidak menjalan isi akta perjanjian perdamaian tersebut secara tanpa paksaan da sukarela maka bisa dimohonkan eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga pelaksanaan eksekusi

¹⁷ Victor M. Situmorang. 1993. *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 3.

¹⁸ M7.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal 279-280.

dapat diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri. Tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi terhadap putusan tersebut.¹⁹

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.²⁰

2) Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim atau *acta van dading*.

Menurut R. Tjitrosudibio SH dan Prof. R. Subekti SH: akta perdamaian yang adalah (*overeenkomst*) suatu perjanjian yang tunduk pada Buku III KUH Perdata, sejalan dengan ketentuan dan oleh karenanya menurut Pasal 1338 KUH Perdata, pada alinea pertama, suatu perjanjian dikatakan sebagai *dading*, asalkan secara sah (*wettiglijk*) sebagai undang-undang (*strekken degenen die dezelve hebben aangeaan tot wet*) dibuat mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian:

- a) (*toestemming/mutual consent*) yaitu kesepakatan;
- b) (*bekwaamheid/quality*) yaitu kecakapan;
- c) (*bepaalde onderwerp/certain object*) yaitu hal tertentu; dan
- d) (*geoorloofde oorzaak/licit cause*) yaitu kausa yang halal.

¹⁹ Victor M. Situmorang. *Op.Citi.*, hal 5.

²⁰Maskur Hidayat. 2016. *Strategi & Taktik Mediasi Berasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Maka disimpulkan bahwa dapat dibatalkannya dading hanya atau ditarik kembali jika:²¹

- a) *Met wederzijdsche toestemming* artinya pihak- pihak yang terikat oleh dading telah bersepakat untuk melakukan pembatalan dan/atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut .
- b) *Uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart* artinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan telah cukup syarat untuk dilakukan pembatalan dan/atau penarikan kembali tersebut (Pasal 1338 KUH Perdata).

Terdapat dua istilah terhadap akta perdamaian yaitu *acta van dading* dan *acta van vergelijk*. Kecendrungan di kalangan para hakim lebih memakai istilah *acta van dading* bagi akta perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum mendapat pengukuhan dari hakim, sedangkan *acta van vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim.²²

Pasal 1851 KUHPerduta, perdamaian yang dilaksanakan antara pihak-pihak harus disusun dalam bentuk tertulis, sehingga disimpulkan bahwa bentuk tertulis atas kesepakatan perdamaian tersebut yang ditunjukkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang otentik yaitu yang dirancang dan disusun dihadapan pejabat yang berwenang menjalankan dan melaksanakan itu, yaitu kewenangan notaris.

²¹Rima Nurhayati, 2010, *Tesis*, dalam “Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Menyampingkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, melalui http://eprints.undip.ac.id/23772/1/Rima_Nurhayati.pdf, diakses tanggal 22 Juli 2019 pukul 19.00 Wib.

²²*ibid.*

Kesepakatan perdamaian secara tertulis ini bisa diterapkan sebagai alat bukti untuk pihak-pihak untuk diajukan ke hadapan hakim (pengadilan), karena isi perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum yang berkekuatan tetap.

2. Penyelesaian Sengketa Perdata

Secara umum peraturan hukum perdata itu meliputi peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Dalam suatu hubungan hukum, para pihak tidak menentukan khusus kewajiban dan hak dari relasi hukum itu tetapi menjalankan pelaksanaan ketentuan kewajiban dan hak yang diatur dalam perundang-undangan. Maka dari itu, pada situasi dan waktu tertentu orang tidak memahami bahwa relasi perangkat hukum atau pemenuhan kewajiban dan hak itu adalah penyelenggaraan kewajiban dan hak yang timbul karena peraturan perundang-undangan.

Hampir sama jika dalam suatu relasi hukum itu, kewajiban dan hak dari para pihak diatur dalam perjanjian yang disepakati. Mereka yang melakukan hubungan hukum tersebut dapat langsung mengetahui atau menuntut pemenuhannya jika kewajiban salah satu pihak tidak dipenuhi. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu hubungan hukum dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang berhak.²³

Apabila kewajiban tidak dilengkapi oleh salah satu pihak maka mungkin pihak lain akan menuntut pemenuhan kewajiban atau dapat mempertahankan haknya dengan cara penyelesaian tertentu. Pada hukum perdata dan hukum acara perdata mengatur cara menyelesaikan sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi

²³ Rilda Murniati, 2015, *Jurnal*, dalam “Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi” melalui Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hal 90.

kewajiban dan hak dalam suatu relasi hukum. Metode penyelesaian sengketa yang diperintahkan undang-undang dalam lingkup penyelesaian dapat dilakukan oleh para pihak sendiri atau perdamaian atau cara penyelesaian melalui pengadilan. Dalam muatan kesepakatan yang disepakati pihak-pihak umumnya ditentukan bahwa apabila terjadi ketidaksepahaman dalam kesepakatan ini maka pihak-pihak akan mengambil metode perdamaian terlebih dahulu yang dilaksanakan secara musyawarah atau kekeluargaan untuk mufakat yang disebut dengan non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan.²⁴

Jika perdamaian tidak tercapai maka para pihak akan menyelesaikan melalui pengadilan yang berwenang atau pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum mereka (litigasi). Hukum Perdata mengatur cara perdamaian baik non litigasi atau litigasi. Penyelesaian masalah pemenuhan kewajiban secara non litigasi dengan perdamaian telah diakui dan diatur sejak lama dalam KUHPerdata dalam Pasal 1851 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata tersebut, suatu perdamaian itu harus dibuat tertulis. Dalam praktik pada masyarakat, bentuk tertulis itu dibuat dalam akta di bawah tangan atau akta otentik. Jika bentuk tertulis dari perdamaian itu dibuat di bawah tangan sering disebut dengan perjanjian perdamaian. Namun, jika dibuat berupa akta otentik maka disebut dengan akta perdamaian yang dapat dibuat oleh notaris atau lembaga pengadilan.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hal 91.

²⁵ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono. 2008. *Membaca dan Mengerti HIR*, Jakarta: Alumni, hal 153.

Di luar pengadilan, berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak ditentukan arti dari bentuk tertulis tersebut. Dalam praktik para pihak dapat membuat kesepakatan perdamaian itu dalam bentuk akta di bawah tangan yang disebut perjanjian perdamaian atau akta notaris yang dikenal dengan istilah akta perdamaian.²⁶

Pembuatan perjanjian perdamaian atau akta perdamaian berupa akta di bawah tangan atau akta notaris akan terkait dengan kekuatan pembuktian dari akta tersebut. Di dalam pengadilan, akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh majelis hakim berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi. Dalam hukum acara perdata, mediasi merupakan bagian dari tahap penyelesaian sengketa di pengadilan yang harus ditawarkan oleh majelis hakim dan dapat mengakhiri proses pengadilan tersebut jika diperoleh kata sepakat dalam upaya musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Apabila suatu sengketa tidak menemukan titik sepaham secara damai oleh para pihak yang bersengketa, jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah mengajukan permohonan gugatan penyelesaian melalui pengadilan negeri. Adapun pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat (*plaintiff*), sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat (*defendant, opposant*). Permohonan gugatan diajukan secara

²⁶*ibid.*

tertulis atau secara lisan apabila penggugat tidak dapat membaca dan menulis. Permohonan gugatan secara tertulis disebut surat gugatan.²⁷

Berakhirnya sengketa ini melalui upaya perdamaian yang telah ditetapkan dalam akta perdamaian di muka pengadilan, maka setiap putusan perdamaian harus dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan perdamaian dalam sengketa ini. Untuk itu, setiap putusan perdamaian memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1858 Ayat (1) KUHPerdara bahwa perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.²⁸ Hal ini ditegaskan pula pada kalimat terakhir pada Pasal 130 Ayat (2) HIR bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*).

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analitis, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan²⁹ yang

²⁷ Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 37.

²⁸ M. Yahya Harahap. 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, hal 279-280.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi (Penelitian Hukum dan Jurimetri)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 34.

berkaitan dengan kedudukan akta perdamaian dalam menyelesaikan sengketa perdata (Analisis Akta Perdamaian Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Mdn).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang mengacu pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum sekunder terkait dengan teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan tertulis.³⁰

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri:

- a. Bahan hukum Primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 16 Tahun 2016, PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu beberapa buku, jurnal ilmiah, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini.

³⁰ Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hal 52.

- c. Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial (internet), dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder diatas.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi, ialah melalui penelusuran kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur–literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan menguraikan pembahasan masalah penelitian ini, maka penyusunnya dilakukan secara sistematis. Penelitian ini terbagi dalam IV (empat) BAB, yang gambarannya sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian

- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan
- Bab II : Kedudukan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.
 - A. Penyelesaian Sengketa Perdata
 - B. Kedudukan Akta Perdamaian Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata.
- Bab III : Kekuatan Hukum Tetap Akta Perdamaian Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata
 - A. Kekuatan Hukum Tetap Akta Perdamaian dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata
 - B. Pelaksanaan Putusan Perdamaian
- Bab IV : Analisis Akta Perdamaian Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Mdn
 - A. Posisi Kasus
 - B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 305/Pdt.G/2016/ PN Mdn
 - C. Analisis Akta Perdamaian Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Mdn
- Bab V : Penutup
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA

A. Penyelesaian Sengketa Perdata

1. Sengketa Perdata

Sengketa perdata adalah perselisihan antar sedikitnya dua pihak terhadap permasalahan perdata, yang disebut sebagai penggugat dan tergugat. Apabila di tengah masyarakat terjadi sengketa perdata namun sulit untuk diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan permohonan gugatan. Pihak ini disebut penggugat karena kepentingannya yang terlanggar dan merasa dirugikan. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.¹

Sengketa perdata lazim juga disebut sengketa perdata. Sengketa perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan sengketa ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak dirasa merugikan. Jenis-jenis sengketa/sengketa perdata ada 2 (dua) yaitu:²

¹ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, hal 84.

² Syahrudin, dalam "Macam-Macam Perkara Perdata" melalui <http://balance04.blogspot.com/2011/05/macam-macam-perkara-perdata.html>, diakses tanggal 10 Desember 2019, pukul 10.40 Wib.

- a. Sengketa contentiosa (gugatan) yaitu terdapat sengketa 2 pihak di dalamnya yang atau sengketa lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diputus pengadilan dan, harus diselesaikan apakah kalah menang atau damai atau berakhir dengan tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa warisan hak milik, dll.
- b. Sengketa voluntaria yaitu terdapat sengketa atau perselisihan didalamnya yang hanya semata-mata untuk tidak kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (ex-parte). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh bagian masing-masing warisan meminta penetapan, pengangkatan anak, mengubah nama, perbaikan akta catatan sipil wali, pengampu, dll.³

Menurut Yahya Harahap gugatan permohonan (*voluntair*) adalah bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yaitu berkaitan dengan permasalahan perdata yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Ciri-cirinya sebagai berikut:⁴

- 1) Masalah yang diajukan bersifat harus bersifat *for the benefit of one party only* atau kepentingan sepihak semata. Kepentingan pemohon benar-benar murni untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya pengadilan untuk melakukan tindakan sebagai permintaan izin dari para pihak yang bersengketa. Apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan lain.

³ *Ibid.*

⁴ M. Yahya Harahap. 2008. *Op.Cit.*, hal 43.

- 2) Penyelesaian kepada pengadilan negeri Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain atau kenal dengan *without disputes of defferences with another party*. Sengketa hak atau pemilikan harus didasarkan ukuran yang dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian maupun pembayaran serta penyerahan sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
- 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga hanya murni dan mutlak yang ditarik sebagai lawan, atau bersifat *ex parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving onle one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

2. Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Ujung dari proses persidangan perdata membuahkan putusan hakim, di dalamnya berisi putusan yang memenangkan dan mengalahkan (putusan yang sifatnya *condemnatoir*) diluar *putusan deklatoir atau konstitutip*. Sangat wajar jika pihak yang kalah tidak puas dan ada kalanya pihak yang awalnya tidak terlibat dalam proses persidangan mengajukan keberatan terhadap putusan hakim, baik atas putusan hakim yang sama atau putusan hakim yang lebih tinggi tingkatannya. Untuk dapat membatalkan putusan yang tidak bisa diterima tersebut maka digunakanlah upaya hukum, dalam hukum acara Perdata terhadap upaya hukum biasa dikenal adanya perlawanan (*verzet*), banding (*revisi*) dan kasasi (*Cassatie*).⁵

⁵ Lilik Mulyadi. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Cet.3. Jakarta : Djambatan, hal 223.

Prinsipnya peradilan dilakukan dalam dua tingkat yaitu tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri dan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi yang sifatnya peradilan ulangan, untuk kasasi terhadap putusan yang diajukan keberatan tidak diperiksa keseluruhan disini hanya memeriksa apakah *judex factie* telah menerapkan hukum secara benar.⁶

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai pengertian tentang bagi badan hukum maupun seseorang pada hal tertentu putusan hakim dilakukan perlawanan sebagai suatu keadaan bagi para pihak yang tidak terima atas adanya putusan hakim yang dipandang tidak memenuhi rasa keadilan, tidak memenuhi keinginan para pihak, dengan alasan karena hakim itu hanya merupakan manusia biasa yang secara fitrahnya dapat saja tidaksengaja melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan salah mengambil keputusan atau pun memihak kepada salah satu pihak.⁷

B. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi dan Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa adalah tindakan atau upaya para pihak untuk menyelesaikan permasalahan atau perkara yang terjadi antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui langkah litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Upaya penyelesaian melalui litigasi dikenal dengan sebutan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang

⁶ *Ibid.*, hal 224.

⁷ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hal 48.

bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi (di luar pengadilan) tidak membuahkan hasil.⁸

Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan. Gugatan adalah sikap pilihan sipil yang dibawa ke pengadilan hukum. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan akan mengklaim kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari tindakan pihak yang mengikari janji, menuntut upaya hukum atau adil.⁹

Penyelesaian Sengketa Alternatif merupakan Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Peraturan perundangan di Indonesia mengakui Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini. Pertama, dalam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternative Dispute Resolution*) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, prosedur yang disepakati para pihak dalam adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.¹⁰

⁸ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 4.

⁹ Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 22.

¹⁰ *Ibid.*, hal 22.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berbunyi: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Mediasi telah jelas diatur berdasarkan ketentuan sebagai satu dari upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian disebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 6, bahwa:

Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Menurut ketentuan di atas maka dalam hal ini proses dengan cara mediasi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam praktek pelaksanaan mediasi di luar pengadilan sudah lazim dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia secara konvensional sebagaimana lazimnya dilaksanakan oleh masyarakat adat tertentu yang pada pokoknya setiap sengketa yang timbul diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan (musyawarah mufakat). Yang pada akhirnya proses tersebut menghasilkan suatu kesepakatan ataupun perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.¹¹

Berdasarkan uraian di atas terdapat kesenjangan persoalan terhadap kesepakatan perdamaian hasil mediasi di luar pengadilan dengan hasil kesepakatan perdamaian yang diperoleh dari proses mediasi di pengadilan. Hasil mediasi di luar

¹¹ *Ibid.*, hal 23.

pengadilan sering dianggap masyarakat sebagai kesepakatan perdamaian disebut sebagai perjanjian perdamaian pada umumnya. Artinya kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, sehingga hanya dianggap sebagai kontrak biasa bagi para pihak yang suatu saat dapat terjadi lagi sengketa dikemudian hari.¹²

Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi di luar pengadilan supaya dapat dijadikan aka perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat eksekutorial, ternyata dijumpai oleh Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang berbunyi : (1) Para pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Sesuai dengan penjelasan pasal diatas bahwasannya para pihak haruslah mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mendapat akta perdamaian.¹³

Hal ini dirasakan tidak sejalan dengan beberapa pihak yang dari awal sudah menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi di luar pengadilan, mengapa pada akhirnya mereka harus juga menempuh proses pengadilan. Ini dirasakan sangat tidak efisien dan membutuhkan lagi waktu yang lama serta kesiapan dari para pihak untuk menentukan siapa yang harus menjadi tergugat serta penggugat, padahal mereka

¹² *Ibid.*, hal 24.

¹³ Susanto Nugroho. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Akta Otentik (Akta Notaris)*. Jakarta: Media Notariat, hal 69.

sudah damai. Prof. Van Apeldoorn dalam bukunya “*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*” mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda pihak yang merugikannya. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadikan pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.

C. Kedudukan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Secara umum peraturan hukum perdata itu meliputi peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Dalam suatu hubungan hukum, para pihak tidak menentukan khusus kewajiban dan hak dari hubungan hukum itu tetapi melaksanakan pengaturan kewajiban dan hak yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu, kadang-kadang orang tidak mengetahui bahwa hubungan hukum atau pemenuhan hak dan kewajiban itu adalah pelaksanaan kewajiban dan hak yang timbul karena undang-undang. Berbeda jika dalam suatu hubungan hukum itu, kewajiban dan hak dari para pihak diatur dalam perjanjian yang disepakati.¹⁴

Mereka yang melakukan hubungan hukum tersebut dapat langsung mengetahui atau menuntut pemenuhannya jika kewajiban salah satu pihak tidak dipenuhi. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu hubungan hukum dapat

¹⁴ Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 37.

mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang berhak. Jika kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka mungkin pihak lain akan menuntut pemenuhan kewajiban atau dapat mempertahankan haknya dengan cara penyelesaian tertentu Dalam hukum perdata danr hukum acara perdata telah diatur cara penyelesaian jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Cara penyelesaian yang diatur dalam hukum perdata meliputi penyelesaian oleh para pihak sendiri yang disebut dengan damai (perdamaian) atau cara penyelesaian melalui pengadilan.¹⁵ Dalam isi perjanjian yang dibuat para pihak sering ditentukan bahwa jika terjadi perselisihan dalam perjanjian ini maka para pihak akan menempuh cara damai terlebih dahulu yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang disebut dengan non litigasi.¹⁶

Apabila dari perdamaian bentuk tertulis itu dibuat di bawah tangan disebut dengan perjanjian perdamaian. Namun, yang dibuat notaris atau pejabat yang berwenang disebut akta otentik. Saat ini, tidak hanya KUHPerdata yang mengatur penyelesaian masalah perdata di luar pengadilan dengan perdamaian, tetapi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang RI dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditentukan tata cara penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau dalam istilah asingnya adalah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian melalui prosedur yang disepakati

¹⁵ *Ibid.*, hal 38.

¹⁶ M. Yahya Harahap. 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, hal 279-280.

para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Putusan dilaksanakan dengan itikad baik sebagai kesepakatan perdamaian para pihak yang bersengketa itu dibuat secara tertulis dan bersifat final dan mengikat bagi para pihak.¹⁷

Alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif yang dibentuk tertulis untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari suatu relasi hukum pada penyelesaian sengketa perdata dalam bidang ekonomi dengan perdamaian adalah dilakukan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.¹⁸

Di luar pengadilan, berdasarkan KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak ditentukan arti dari bentuk tertulis tersebut. Dalam praktik bentuk akta di bawah tangan para pihak dapat membuat kesepakatan perdamaian itu dalam perjanjian perdamaian atau akta notaris yang dikenal dengan istilah akta perdamaian. Akta perdamaian berupa akta di bawah tangan dalam pembuatan perjanjian akan terkait pada akta notaris kekuatan pembuktian dari akta tersebut.¹⁹

Di dalam pengadilan, akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh majelis hakim berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi. Mediasi merupakan bagian dari tahap penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata, majelis hakim harus menawarkan kepada para pihak untuk menyelesaikan

¹⁷ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.*, hal 40-41.

¹⁸ Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 53-54.

¹⁹ Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, hal 32.

permasalahannya secara damai dengan memperoleh kesepakatan bersama.²⁰ Notaris memiliki kewenangan membentuk bukti otentik atas kesepakatan dalam penyelesaian sengketa perdata termasuk di bidang ekonomi, notaris untuk membuat akta mengenai suatu sengketa perdata yang dapat digunakan sebagai para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Kesepakatan tersebut wajib dibuat di muka notaris dipergunakan sebagai dasar utama menyelesaikan sengketa apabila sengketa itu telah dimasuk ke Pengadilan, hal ini untuk menguatkan akta perdamaian tersebut.²¹

Efektif dan efisien untuk mengakhiri sengketa para pihak adalah terkait kekuatan pembuktian dari akta notaris tersebut. Akta notaris adalah salah satu bentuk dari akta otentik. Akta yang dibuat para pihak tentang hubungan hukum perdata atau penyelesaian sengketa perdata yang dibuat dalam akta otentik di hadapan notaris adalah akta kesepakatan perdamaian yang terjadi di luar pengadilan. Dengan akta kesepakatan atau perdamaian tersebut, sengketa yang terjadi antara para pihak dinyatakan berakhir dan para pihak tidak akan melanjutkan sengketa itu ke pengadilan. Namun demikian, jika sengketa tersebut diajukan ke pengadilan maka dapat pula para pihak tersebut menjadikan akta yang dibuat di muka notaris sebagai bukti otentik.²²

Penyelesaian sengketa perdata mengacu hukum acara perdata. Mulanya adanya permohonan gugatan yang diajukan ke pengadilan serta diikuti dengan proses

²⁰ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.*, hal 44.

²¹Nurnaningsih Amriani. *Op.Cit.*, hal 55.

²² *Ibid.*, hal 45.

upaya penyelesaian sengketa yang tujuannya berakhir dengan akta perdamaian di muka pengadilan, melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengajuan Surat Gugatan

Sengketa perdata yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian di luar pengadilan oleh para pihak yang bersengketa, akan menempuh jalur terakhir untuk mengajukan permohonan melalui pengadilan negeri dengan mengajukan gugatan.

Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang bersengketa, jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah memohon penyelesaian melalui pengadilan negeri. Adapun pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat (*plaintiff*), sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat (*defendant, opposant*). Permohonan gugatan diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis. Permohonan gugatan secara tertulis disebut surat gugatan.²³

- 1) Menurut ketentuan hukum acara perdata, permohonan gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.
- 2) Surat gugatan yang dibuat oleh penggugat, pada hakikatnya harus memuat tiga hal, yaitu: 1) keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang bersengketa, meliputi nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama (*identity of the parties*); 2) dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut (*legal grounds*); dan 3) tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan (*petitum*). Tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan primer

²³ Moh. Taufik Makaro. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 61.

(*primary claim*) yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsider (*subsidiary claim*) yang merupakan tuntutan pengganti jika tuntutan pokok tidak dipenuhi.

b. Pemeriksaan Sengketa di Pengadilan

Hukum Acara Perdata mengatur penentuan waktu sidang dan pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa dalam Pasal 121 dan Pasal 122 HIR atau Pasal 145 dan Pasal 146 RBg. Setelah sengketa perdata didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa sengketa perdata. Pemeriksaan sengketa di muka sidang pengadilan dilakukan oleh satu tim hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua majelis dan lainnya sebagai hakim anggota.²⁴

Sidang majelis hakim yang memeriksa sengketa dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera yang lazim disebut panitera pengganti. Panitera atau panitera pengganti bertugas mengikuti semua sidang dan musyawarah majelis hakim serta mencatat semua hal yang dibicarakan dalam sidang.

Pada awal persidangan, sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata maka setelah ketua majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, majelis hakim segera mulai memeriksa pihak-pihak yang bersengketa. Terlebih dahulu ketua majelis hakim menanyakan identitas pihak-pihak, misalnya nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dst.

²⁴ *Ibid.*, hal 62-63.

Kemudian ketua menanyakan kepada tergugat apakah sudah mengerti mengapa dia dipanggil ke muka sidang, apakah sudah menerima turunan surat gugatan yang ditujukan kepadanya. Ketua membacakan isi surat gugatan penggugat terhadap tergugat dan seterusnya. Setelah itu, ketua menjelaskan kepada pihak-pihak tentang persoalan sengketa mereka guna selanjutnya menawarkan perdamaian (*reconciliation*) kepada pihak-pihak yang bersengketa.

c. Putusan Pengadilan Berdasarkan Akta Perdamaian

Setiap perjanjian perdamaian harus mengakhiri sengketa secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa.²⁵ Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1851 KUHPerduta.

Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim dibantu oleh panitera membuat akta perdamaian (*certificate of reconciliation*) antara pihak-pihak yang bersengketa yang memuat

²⁵ Bachtiar dkk. 1991. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 19.

isi perdamaian, dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut.²⁶

²⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Op.Cit.*, hal 162.

BAB III

KEKUATAN HUKUM TETAP AKTA PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA

A. Kekuatan Hukum Tetap Akta Perdamaian dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata

Kekuatan hukum akta perdamaian telah di atur didalam PERMA, KUHPerdata, HIR/RBG, telah menjelaskan pada kekuatan hukum akta perdamaian ataupun sanksi bagi pihak yang melanggar tidak banyak para pihak yang melaksanakan perdamaian melalui mediasi yang sampai kepada perdamaian yang dituangkan didalam akta perdamaian. Perdamaian secara lisan, dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan jika tidak tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hanya akta otentik memiliki kekuatan hukum yang sempurna.¹

Kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan berupa kesepakatan ataupun perdamaian tersebut telah ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan Pasal 6 ayat (7) yang berbunyi, bahwa:

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.” Ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai kekuatan hukum dari suatu kesepakatan hasil alternatif penyelesaian sengketa termasuk dalam hal ini adalah hasil melalui mediasi.

¹Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Hukum acara perdata di Indonesia*, Cet VIII. Bandung: Sumur, hal 16.

Dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Putusan Arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali”, ketentuan pasal tersebut secara sempit seolah-olah hanya diberlakukan khusus untuk arbitrase yang memang lazim diterapkan pada putusan arbitrase. Padahal menurut hemat penulis seharusnya ketentuan yang bersifat final ini, dapat diterapkan pada hasil mediasi yg berupa kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian.²

Akta perdamaian mempunyai kekuatan mengikat (*binding force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBg). Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab pengadilan, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Karena perdamaian terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para pihak yang digariskan Pasal 1230 KUHPerdara maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang melarang persetujuan mengandung kuasa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Itulah sebabnya putusan akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding (Pasal 130 Ayat (3) HIR atau Pasal 154 Ayat (3) RBg.). Untuk itu, Majelis Hakim menetapkan dan memberikan putusan yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan

²Retnowulan Sutantio. *Op.Cit.*, hal 164.

Ketuhanan Yang Maha Esa” dan mengadili dengan menghukum para pihak untuk menepati/mentaati perdamaian yang telah disetujui tersebut. Dengan penetapan putusan hakim berupa akta perdamaian yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka perselisihan atau persengketaan yang telah terjadi antara para pihak dinyatakan menjadi berakhir dengan putusan perdamaian dan untuk selanjutnya akta perdamaian menjadi putusan tersebut adalah mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dimintakan banding.³

Para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian harus memenuhi beberapa syarat formal, yang terutama adalah persetujuan untuk berdamai atau persetujuan kedua belah pihak. Majelis hakim akan membantu untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan. Persetujuan harus dilakukan dengan suka rela dalam hal mengakhiri perselisihan.⁴

Setelah adanya perjanjian perdamaian tersebut disepakati kemudian ditandatangani oleh para belah pihak yang bersengketa, maka selanjutnya kesepakatan perdamaian tersebut diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa oleh majelis hakim dengan tujuan dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Pentingnya adalah sebagai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa, serta perdamaian tidak menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang.⁵

³ Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit*, hal 17-18.

⁴ *Ibid*.

⁵ Habib Adjie dan Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, hal 22.

Perdamaian adalah (*win-win solution*) atau bentuk alternatif penyelesaian dengan memenangkan kedua belah pihak yang dapat di capai. Kesepakatan tersebut di tuangkan dalam bentuk tulisan dan keduanya wajib mentaati setiap klausula yang dimuat dalam akta perdamaian tersebut. Selain itu itikad baik dalam menyelesaikan sengketa merupakan hal utama yang menjadi dasar dalam melakukan kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, akta perdamaian harus berlandaskan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa, agar terlaksananya isi dalam akta perdamaian membutuhkan itikad baik dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan isi dari akta perdamaian.⁶

Pembuatan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris, diatur dalam pasal 1851 KUHPerdara, bahwa Perdamaian dibuat sebelum sengketa terjadi dan/atau saat sengketa tersebut diperiksa di pengadilan dan akta tersebut dibuat secara tertulis. Secara tertulis dalam hal ini dapat dibuat dalam bentuk dibawah tangan atau dapat dibuat secara otentik.⁷

Perjanjian perdamaian di luar sidang pengadilan sebaiknya dilakukan dalam bentuk akta otentik, supaya nanti apabila diajukan gugatan ke pengadilan, akta tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna atau tidak dapat disangkal lagi, isi akta tersebut dianggap benar dan hakim harus mempercayai apa yang ditulis di dalamnya.

⁶ *Ibid.*, hal 13.

⁷ Wawan Setiawan. 1998. *Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia*. Jawa Timur: Ikatan Notaris Indonesia, hal 7.

Akta tersebut hanya dapat dilemahkan apabila terdapat bukti perlawanan yang kuat (sebagai contoh, akta otentik itu bisa dinyatakan palsu apabila pada waktu menghadap notaris orang tersebut sudah meninggal dunia atau sedang berada di luar negeri, sehingga orang tersebut tidak mungkin bisa melakukan tanda tangan di depan notaris pada saat itu).

Pentingnya akta perdamaian serta hakikat akta perdamaian dari hasil mediasi adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antar kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan para pihak dapat menciptakan solusi, serta perdamaian tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat di capai dengan memenangkan kedua belah pihak (win-win solution). Akta perdamaian dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Akta perdamaian yang ditandatangani akan mengikat para pihak seperti layaknya undangundang bagi para pihak dan akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial apabila dimintakan putusan kepada pengadilan.

Terkait kewenangan notaris dalam hal pembuatan akta perdamaian setelah adanya putusan pengadilan tidak di atur dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Selain itu terkait tentang kepastian hukum akta perdamaian yang dibuat notaris tidak memiliki kekuatan eksekutorial, layaknya seperti putusan akta perdamaian dalam sengketa perdata. Sehingga akta perdamaian notaris dapat dipermasalahkan dikemudian hari, apabila menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain.

B. Pelaksanaan Putusan Perdamaian

Berakhirnya sengketa ini melalui upaya perdamaian yang telah ditetapkan dalam akta perdamaian di muka pengadilan, maka setiap putusan perdamaian harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan perdamaian dalam sengketa ini. Untuk itu, setiap putusan perdamaian memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1858 Ayat (1) KUHPerdara bahwa perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.⁸

Hal ini ditegaskan pula pada kalimat terakhir pada Pasal 130 Ayat (2) HIR bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*).

Dengan demikian, sesaat setelah putusan dijatuhkan, maka langsung melekat kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian tersebut secara sukarela, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri, atas permintaan itu ketua pengadilan negeri menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.

Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan biasanya meminta bantuan teman atau

⁸ *Ibid.*, hal 163.

sahabat atau pak lurah. Sedang yang menyangkut perdamaian di dalam pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Pasal ini mengatakan:

1. Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian tersebut berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa.
3. Terhadap putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.⁹

Kedudukan sebuah akta perdamaian dalam menyelesaikan sengketa perdata harus memenuhi syarat formil. Syarat formil putusan perdamaian tidak hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 130 dan 131 HIR, tetapi juga kepada ketentuan lain terutama yang diatur dalam BAB XVIII, Buku Ketiga KUH Perdata (Pasal 1851-1864). Sehubungan dengan itu, akan dibahas hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan Perdamaian Mengakhiri Sengketa

Syarat yang pertama, persetujuan perdamaian harus mengakhiri sengketa secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya didalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian

⁹ *Ibid.*, hal 68.

mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 1851 KUH Perdata. Oleh karena itu, jika syarat ini dihubungkan dengan proses mediasi yang digariskan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, hakim harus benar-benar memperhatikan hal tersebut, pada saat diminta pengukuhan menjadi akta perdamaian. Sekiranya para pihak ternyata tidak mengakhiri sengketa yang disengketakan secara tuntas, hakim dapat menolak mengukuhkannya menjadi akta perdamaian.

2. Persetujuan Perdamaian Berbentuk Tertulis

Syarat formil kedua yang digariskan Pasal 1851 KUH Perdata, mengenai bentuk persetujuan:

a. Harus berbentuk akta tertulis:

- 1) Boleh akta dibawah tangan (*onderhandse acte*), yang ditandatangani kedua belah pihak.
- 2) Dapat juga berbentuk akta otentik.

b. Tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan.

- c. Setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis, dinyatakan tidak sah. Ancaman ini, secara tegas dinyatakan dalam pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata: Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

Memperhatikan ketentuan tersebut, undang-undang melarang menerima persetujuan perdamaian yang disampaikan secara lisan oleh para pihak. Tidak dibenarkan persetujuan secara lisan untuk dikukuhkan lebih lanjut dalam penetapan akta perdamaian. Tentang hal ini, Pasal 11 ayat (1) PERMA sudah sejalan dengan

Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUH Perdata, yang mengharuskan kesepakatan wajib merumuskan secara tertulis.

3. Pihak yang Membuat Persetujuan Perdamaian adalah Orang yang Mempunyai Kekuasaan

Syarat ini berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ke-2 Jo Pasal 1330 KUH Perdata. Meskipun Pasal 1320 KUH Perdata mempergunakan istilah tidak cakap dan Pasal 1852 istilah tidak mempunyai kewenangan, maksudnya sama yaitu yang bertindak membuatnya, tidak mempunyai kekuasaan untuk itu (*unauthorized*), disebabkan yang bersangkutan tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio*.

Secara umum yang digolongkan orang yang tidak cakap atau tidak berkuasa membuat persetujuan berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, terdiri atas:

- a. Orang yang belum dewasa, dan
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan.

Namun, yang dimaksud dengan orang yang tidak mempunyai kekuasaan membuat perdamaian, lebih luas dari itu. Meliputi badan hukum yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM, dianggap tidak memiliki kekuasaan membuat persetujuan perdamaian atas nama Perseroan (PT) yang bersangkutan. Sebagai contoh Putusan MA No. 1944 K/Pdt/1991 menegaskan, suatu akta perdamaian yang disepakati penggugat dan tergugat dalam sengketa gugatan perdata di PN, kemudian kesepakatan itu disahkan hakim dengan jalan menuangkan atau mengukuhkan dalam putusan akta perdamaian, apabila kemudian ternyata di

dalam akta itu terdapat *error in persona*, perjanjian perdamaian itu berdasarkan Pasal 1859 KUH Perdata, tidak sah karena terdapat kekhilafan mengenai pihaknya.

4. Seluruh Pihak yang Terlibat dalam Sengketa Ikut dalam Persetujuan Perdamaian

Syarat formil yang lain yang ikut terlibat dalam persetujuan tidak boleh kurang dari pihak yang terlibat dalam sengketa. Semua orang yang bertindak sebagai penggugat dan orang yang ditarik sebagai tergugat, mesti seluruhnya ikut ambil bagian sebagai pihak dalam persetujuan perdamaian.¹⁰

Menurut Yahya Harahap, para pihak yang bersengketa itu lebih merupakan dalam prakteknya mendamaikan suatu upaya formalitas upaya hakim untuk belaka. Pasal 130 dan 131 HIR sengketa dan mengurangi tumpukan dalam pelaksanaannya belum cukup efektif meningkatkan jumlah perdamaian dalam sengketa di Mahkamah Agung. Kurang motivasi dibentuknya regulasi teknis efektifnya pasal-pasal tersebut dalam menciptakan perdamaian, merupakan yang lebih memaksa (imperatif).¹¹

Dengan motivasi itu, yang secara tegas mengintegrasikan proses mediasi kemudian merupakan pelaksanaan lebih lanjut di pengadilan Mahkamah Agung (MA) membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang dari pasal 130 dan 131 HIR, kedalam proses beracara. Sifat memaksa PERMA tersebut, tercermin dalam pasal 12 ayat (2), dimana dijelaskan bahwa pengadilan baru diperbolehkan memeriksa sengketa melalui hukum acara perdata biasa apabila proses

¹⁰ Frans Hendra Winarta.2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 27.

¹¹*Ibid.*, hal 28.

mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. Menurut PERMA, dilakukan melalui perundingan mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan yang diantara. Perundingan itu berkedudukan dan berfungsi dibantu oleh mediator yang sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator berfungsi membantu berbagai alternatif penyelesaian sengketa para pihak dalam mencari yang sebaik-baiknya dan saling menguntungkan.¹²

Menurut pasal 13 PERMA, jika mediasi gagal, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi tersebut. Selain mediator juga dilarang semua dokumen wajib dimusnahkan, tidak cakap menjadi saksi menjadi saksi atas sengketa tersebut pihak-pihak yang. Pernyataan maupun pengakuan yang, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti persidangan timbul bersangkutan maupun sengketa lain dalam proses mediasi sengketa yang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bentuk perdamaian harus tertulis.

Syarat ini sifatnya memaksa, dengan cara lisan dihadapan jadi tidak ada perdamaian apabila persetujuan dilaksanakan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat yang telah ditetapkan oleh ketentuan tertulis sesuai dengan format yang berlaku. Apabila yang dihubungkan persetujuan perdamaian dengan tingkat cara pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, maka ditinjau dari segi

¹² Suyud Margono. 2000. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 59.

bentuk dapat dibedakan dua bentuk persetujuan perdamaian, yaitu putusan perdamaian dan akta perdamaian.¹³

C. Eksekusi Putusan Perdamaian

Proses beracara perdata di pengadilan, sudah menjadi kewajiban bagi Hakim yang menangani sengketa perdata untuk mengusahakan Perdamaian sebelum pemeriksaan perkara, ketentuan ini ada dalam Pasal 130 ayat (1) HIR yaitu “Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mencoba mendamaikan mereka.”¹⁴

Berdasarkan bunyi pasal tersebut belah pihak datang dapat diketahui apabila kedua pada hari sidang yang telah ditentukan hakim akan melakukan usaha perdamaian terlebih dahulu. Pasal ini hanya menyebutkan tata cara usaha perdamaian usaha perdamaian oleh hakim dan ketentuan lebih lanjut bagaimana tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tanpa didahului dengan usaha di Pengadilan yang selanjutnya disingkat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Usaha perdamaian ini dicantumkan dalam berita acara (*procesverbaal* adalah mutlak harus dilakukan dan). “Suatu pemeriksaan perkara perdamaian maka sidang-sidang pemeriksaan perkara berikutnya menjadi batal demi hukum”.

Apabila majelis hakim berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara di

13

¹⁴ Harahap, M. Yahya. 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 52.

pengadilan, menurut Pasal 130 (2) HIR yaitu itu mempunyai kekuatan dan dilaksanakan jika perdamaian itu dapat tercapai, perdamaian di mana para pihak dihukum untuk melaksanakan persetujuannya maka dalam sidang dibuat akta; akta seperti putusan hakim biasa. Dalam pengadilan berhasil mendamaikan hal mediasi para pihak.¹⁵

Hakim menjatuhkan putusan perdamaian bersama akta perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan persetujuannya. putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, “apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan persetujuannya yang ditulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian. Maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi.”

Akta perdamaian sama dengan putusan hakim (in kracht van gewijsde), Akta Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga harus dijalankan oleh para pihak, pengajuan gugatan atas perkara yang telah diputus bersama akta perdamaian menghilangkan kekuatan dari dibuatkannya akta perdamaian berdasarkan maksud Pasal 130 HIR berserta Perma Nomor 1 Tahun 2008.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hal 54.

¹⁶ *Ibid.*, hal 55.

BAB IV

ANALISIS AKTA PERDAMAIAN NOMOR 305/PDT.G/2016/PN MDN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA

A. Posisi Kasus

1. Kronologis Kasus

Bahwa pada 24 Agustus 2016, Nurhaidi, Tempat/tgl Lahir: Lubuk Pakam, 19 April 1972, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Agama: Islam Alamat : Bangun Purba, Desa. Bangun Purba, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Marimon Nainggolan, S.H.,M.H. Teofani Sinaga, S.H. Rahmat Lumban Gaol, S.H, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Law Office “NAINGGOLAN & PARTNERS” berkantor dan berkedudukan di Jln. Setia Budi Simp. Psr I No. 109 A, Kel. Tanjung Sari Medan Selayang, Kota Medan, Telpn. 061-8228883, Hp: 0813 7614 1583, E-mail:arimaduma_golan@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat.

Mengajukan gugatan perdata kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Cq. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan, Berkedudukan di Jln. Bunga Lau No. 17 Kec. Medan Tuntungan Kota Medan; selanjutnya sebagai Pihak Tergugat.

Nurhadi keberatan atas gajinya yang tidak diberikan dari periode Mei 2011 s.d Desember 2012 yang tidak diamprahkan oleh KPPN karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dihapuskan dari data registrasi sehingga sampai gugatan

diajukan ke Pengadilan Negeri Medan, Nurhadi tidak menerima gaji. Pencabutan status PNS Nurhadi masih aktif namun dinyatakan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan sudah dipecat. Perbuatan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Nurhadi sehingga tidak memperoleh gajinya.

2. Perjanjian Damai

Pada akta perdamaian menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. MAHYUTI, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Medan. Adapun isi perjanjian sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan data dari KPPN Medan I dimana gaji Pihak Pertama periode Mei 2011 s.d Desember 2012 telah dikeluarkan dari KPPN Medan I, dan Pihak Pertama tidak akan menuntut gaji periode tersebut kepada Pihak Kedua.
- b. Bahwa Pihak Kedua sesuai kewenangannya membantu Pihak Pertama dalam melakukan penyelesaian permasalahan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa Pihak Kedua sesuai kewenangannya membantu pengurusan pengamprahan pembayaran gaji kepada Pihak Pertama melalui KPPN Medan I mulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan berjalan sesuai dengan rekapitulasi gaji Pihak Pertama oleh KPPN Medan I sebagai pihak yang

mengurusi penggajian Pegawai Negeri Sipil setelah permasalahan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pihak Pertama terselesaikan.

- d. Bahwa Pihak Pertama wajib berperan aktif untuk memberikan data dan syarat lain yang diperlukan oleh Pihak Kedua atau instansi terkait dalam melakukan atau pelaksanaan penyelesaian permasalahan status kepegawaian pegawai negeri sipil pihak pertama.
- e. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling tukar informasi dan data dukung terkait proses penyelesaian permasalahan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pihak Pertama hingga Pihak Pertama mempunyai NIP baru dan tercatat dalam database Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (E-PUPNS).
- f. Bahwa Pihak Kedua sesuai kewenangannya mengusulkan dan atau memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Pihak Pertama dalam melengkapi syarat administrasi registrasi ulang Pihak Pertama.
- g. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dalam melaksanakan perdamaian ini terutama proses penyelesaian status kepegawaian PNS Pihak Pertama adalah dimulai setelah akta *vandading/* zputusan perdamaian telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan.
- h. Bahwa kedua belah pihak bersama ini saling melepaskan segala tuntutan yang bertalian dengan hubungan hukum tersebut dan hubungan hukum yang ada

pada saat ini yang berkaitan dengan pembayaran gaji tersebut diatas dinyatakan selesai secara damai.

- i. Surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

B. Pertimbangan Hakim

BAB IX Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, serta penjelasan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial.¹

Kebebasan dalam untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila melaksanakan bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah wewenang yudisial, sehingga rasa keadilan bagi rakyat putusannya mencerminkan. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung menjelaskna dalam Pasal 24 Ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa dan badan peradilan yang

¹ Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 94.

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan oleh sebuah Mahkamah 18 Konstitusi. Seorang hakim yang telah hal ini menjadi ciri suatu negara menjadi ketentuan universal, bebas dan tidak memihak hukum Seorang hakim diwajibkan hukum dan keadilan menegakkan dengan tidak memihak.²

Istilah tidak memihak ini dibenarkan untuk memilih (clien) diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak yang akan menjatuhkan putusannya harus memihak kepada dibela karena dalam kebenaran. Tidak memihak sebelah dalam pertimbangan diartikan tidak berat dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) bahwa “Pengadilan mengadili hukum dengan tidak membedakan menurut orang”. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu sengketa, meresapi arti amanat dan tanggungjawab terlebih putusan pemidanaan, sesuai dengan fungsi kewenangannya hakim harus benar-benar menghayati dan yang diberikan yang diberikan kepadanya, kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan masing-masing pada kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Pada akta perdamaian Nomor 305/Pdt.G/2016/PN-Mdn hakim tidak memberikan pertimbangan yang konkrit terhadap putusan Nomor 305/Pdt.G/2016/

² *Ibid.*, hal 95.

³ *Ibid.*, hal 96.

PN-Mdn. Hakim hanya mengingat Pasal 154 Rbg, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

C. Analisis Akta Perdamaian Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Mdn dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁴

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

⁴ M.Nur Rasaid. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 26-27.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan sengketa selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi.

Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang bersengketa. Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan sengketa di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian sengketa yang disengketakan.⁵

Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan. Setelah pemeriksaan sengketa yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang bersengketa sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut.

⁵ *Ibid.*, hal 68.

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (insufficient judgement).

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan sengketa yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensil atau doktrin hukum.

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang bersengketa. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.

Pada Akta Perdamaian Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Mdn yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Hakim Pengadilan Negeri Medan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan. Kedua pihak yang bersengketa melakukan perdamaian di luar persidangan dengan membuat akta perdamaian.

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut untuk menguatkan perdamaian dalam akta perdamaian. Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian berdasarkan pertimbangan majelis hakim dengan mengingat dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain, hakim menjatuhkan putusan dengan menghukum kedua pihak untuk untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati. Maka dapat disimpulkan bahwa akta perdamaian dapat dijadikan upaya penyelesaian sengketa perdata. Bantuan dari pihak ketiga adalah upaya perdamaian yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata harus memenuhi syarat formil. Syarat formil putusan perdamaian tidak hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 130 dan 131 HIR, tetapi juga kepada ketentuan lain terutama yang diatur dalam BAB XVIII, Buku Ketiga KUH Perdata (Pasal 1851-1864). Syarat ini berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ke-2 Jo. Pasal 1330 KUH Perdata. Meskipun Pasal 1320 KUH Perdata mempergunakan istilah tidak cakap dan Pasal 1852 istilah tidak mempunyai kewenangan, maksudnya sama yaitu yang bertindak membuatnya, tidak mempunyai kekuasaan untuk itu (*unauthorized*), disebabkan yang bersangkutan tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio*.
2. Kekuatan hukum tetap akta perdamaian dalam menyelesaikan sengketa perdata adalah mengikat (*binding force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBg). Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab pengadilan, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Karena perdamaian terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para

pihak yang digariskan Pasal 1230 KUHPerdara maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang melarang persetujuan mengandung kuasa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

3. Analisis Akta Perdamaian Nomor 305/Pdt.G/2016/PN-Mdn bahwa hakim dalam memutuskan sengketa Nomor 305/Pdt.G/2016/PN-Mdn tidak memiliki banyak pertimbangan hanya dengan mengingat PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim berpandangan bahwa dengan adanya perdamaian dari dua belah pihak maka gugatan perdata yang diajukan dianggap telah selesai dan kedua belah pihak wajib mentaati kesepakatan yang telah disepakati.

B. Saran

1. Seharusnya ada upaya hukum dalam sengketa perdata mengedepankan mediasi dan menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sehingga permasalahan dapat selesai dengan baik antar kedua belah pihak.
2. Kedudukan akta perdamaian belum dapat dinyatakan sebagai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa perdata karena pada posisinya harus ditegaskan bahwa akta perdamaian sebagai bentuk upaya bukan hanya sebatas kesepakatan atau perjanjian.
3. Untuk memahami akta perdamaian dan bagaimana hakim dalam menentukan sebuah keputusan dibutuhkan pengkajian lebih lanjut dalam penulisan-penulisan ilmiah berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan "Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Bachtiar dkk. 1991. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Habib Adjie dan Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju
- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.

- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bali: Udayana University Press.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Cet.3. Jakarta : Djambatan.
- Maskur Hidayat. 2016. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M.Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nur Rasaid. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makaro. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono. 2008. *Membaca dan Mengerti HIR*, Jakarta: Alumni.
- Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar
- Maju. Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. De lega lata: jurnal ilmu hukum, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280)

- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi (Penelitian Hukum dan Jurimetri)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144.
- Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. 1999. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Suyud Margono. 2000. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata, cet.15*. Jakarta : PT. Intermasa.
- Susanto Nugroho. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Akta Otentik (Akta Notaris)*. Jakarta: Media Notariat.
- Victor M. Situmorang. 1993. *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

Wawan Setiawan. 1998. *Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia*. Jawa Timur: Ikatan Notaris Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Hukum acara perdata di Indonesia*, Cet VIII. Bandung: Sumur.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

Yurisprudensi Indonesia Jilid I. 1979. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

C. Sumber Lain

Ajrina Yuka Ardhira, 2018, *Jurnal*, dalam “Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan” melalui Media Lubris Universitas Airlangga.

Rilda Murniati, 2015, *Jurnal*, dalam “Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi” melalui Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015

Rima Nurhayati, 2010, *Tesis*, dalam “Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Menyampingkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, melalui http://eprints.undip.ac.id/23772/1/Rima_Nurhayati.pdf, diakses tanggal 22 Juli 2019 pukul 19.00 Wib.

Syahrudin, dalam “Macam-Macam Perkara Perdata” melalui <http://balance04.blogspot.com/2011/05/macam-macam-perkaraperdata.html>, diakses tanggal 10 Desember 2019, pukul 10.40 Wib.

Yanuar Rozi Firmansyah, 2017, *Tesis, Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah Terkait Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi Terhadap Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 39/Pdt.G/2016/Pn. Njk Dan Akta Perdamaian Nomor 90)*, Malang: Universitas Brawijaya.